



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO TRIONO BIN SOLIHUN**
2. Tempat lahir : Labuhan Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 22/27 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hangtuh Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Joko Triono Bin Solihun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 337/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO TRIONO Bin SOLIHUN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO TRIONO Bin SOLIHUN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario NC11A3VT No. Pol BK 2210 ABK tahun 2011 warna silver No. Rangka : MH1JF9118BK249209 No. Mesin : JF91E-1246428 An. RAMANDANI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario NC11A3VT No. Pol BK 2210 ABK tahun 2011 warna silver No. Rangka : MH1JF9118BK249209 No. Mesin : JF91E-1246428 An. RAMANDANI.

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD SAHFIH SIMANJUNTAK

4. Menetapkan agar Terdakwa **JOKO TRIONO Bin SOLIHUN**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JOKO TRIONO Bin SOLIHUN** Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023 bertempat Jl.Cucut PT Risma Kec. Pamatang Pudu Kec.Mandau Kabupaten Bengkalis, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :---

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa **JOKO TRIONO Bin SOLIHUN** datang kerumah Saksi AHMAD SAHFIH SIMANJUNTAK yang beralamat di di Jalan cucut PT Risma Kec. Pematang Pudu Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis dan berniat meminjam sepeda motor Saksi AHMAD SAHFIH SIMANJUNTAK sesampainya dirumah Saksi AHMAD SAHFIH SIMANJUNTAK Terdakwa berjumpa Saksi AHMAD SAHFIH SIMANJUNTAK dan istrinya saksi MARSARINA SITORUS dan Terdakwa mengatakan "KAK PINJAM MOTOR NYA KAN MAU MALAM MINGGUAN" kemudian di jawab saksi MARSARINA SITORUS "PAKAILAH" kemudian setelah itu saksi MARSARINA SITORUS memberikan kunci sepeda motor Honda Vario kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario NC11A3VT No Pol BK 2210 ABK tahun 2011 warna hitam yang mana Terdakwa sebelumnya berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut di malam yang sama namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa malah membawa sepeda motor Honda Vario NC11A3VT No Pol BK 2210 ABK tahun 2011 warna hitam ke daerah sekampak aek nabara Sumatera Utara dan Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi AHMAD SAHFIH SIMANJUNTAK dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di agen jual beli sepeda motor di daerah tersebut. Bahwa pada bulan Maret tahun 2024, Saksi AHMAD SAHFIH SIMANJUNTAK melihat Terdakwa di Simpang Telkom Duri Kabupaten Bengkalis selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi AHMAD SAHFIH SIMANJUNTAK dan di bawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario NC11A3VT No Pol BK 2210 ABK tahun 2011 warna hitam ada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya meminjam motor tersebut kepada saksi AHMAD SAHFIH SIMANJUNTAK tetapi Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor kepada saksi MARSARINA SITORUS bahkan Terdakwa sudah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor Honda Vario NC11A3VT No Pol BK 2210 ABK tahun 2011 warna hitam tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AHMAD SAHFIH SIMANJUNTAK mengalami kerugian sekira Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD SAHFIH SIMANJUNTAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib diBarak perkebunan Jl. Cucut Kel Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis sekira pukul 16.00 wib;

- Bahwa Yang di gelapkan oleh Terdakwa yakni 1 unit sepeda motor milik saksi Honda Vario NC11A3VT No Pol BK 2210 ABK tahun 2011 warna hitam silver No rangka :MH1JF9118BK249209 No Mesin: JF91E-1246428 A. Ramandani dan Terdakwa yang menggelapkan tersebut adalah JOKO;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa meminjam motor saksi dengan alasan mau main main ke tegar untuk menjumpai cewek kemudian saksi berikan kunci sepeda motor tersebut ke Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah sepeda motor tersebut saksi pinjam kan ke dia dimana saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan mau jumpa cewek;

- Bahwa Wajtu itu saksi sedang berjalan dan berhenti disimpang Telkom ingin menunggu ipar saksi namun saksi melihat Terdakwa sedang jalan kaki dan langsung saksi datangi dia dan saksi tanyakan dimana motor saksi dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut sudah dijualnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MARSARINA SITORUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang di gelapkan oleh Terdakwa yakni 1 unit sepeda motor milik saksi Honda Vario NC11A3VT No Pol BK 2210 ABK tahun 2011 warna hitam silver No rangka :MH1JF9118BK249209 No Mesin: JF91E-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1246428 A. Ramandani dan Terdakwa yang menggelapkan tersebut adalah JOKO sedangkan korbannya suami saksi bernama AHMAD SAHFIH.

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa meminjam motor suami saksi dengan alasan mau main main ke tegar untuk menjumpai pacarnya kemudian suami saksi berikan kunci sepeda motor tersebut ke Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dulunya merupakan anggota suami saksi bekerja waktu bawa mobil. Dan Terdakwa pernah juga datang kerumah saksisewaktu sama sama bekerja dengan suami saksi.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut suami saksi pinjam kan ke dia dimana saat itu saksi juga melihat suami saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut ke dirinya dengan alasan mau jumpa cewek atau pacarnya.

- Bahwa Setelah sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa saksi hanya mengatakan kepada suami saksi kemana sepeda motor kami dibawa Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak bisa dihubungi dan sudah kami cari ditempat tempat biasa Terdakwa nongkrong juga tidak dijumpai

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus penggelapan pada hari sabtu dan tanggalnya nya lupa bulannya Terdakwa lupa 2023 sekira jam 19.00 wib di rumah korban Jl.cucut PT Risma Kec. Pamatang Pudu Kec.Mandau. Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 02.30 wib yang menangkap Terdakwa adalah polisi dari polsek Mandau berpakaian preman dan Terdakwa hanya ditangkap sendiri pada saat itu;

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut seingat Terdakwa pada hari sabtu dan tanggalnya nya lupa bulannya Terdakwa lupa tahun 2023 sekira jam 19.00 wib di rumah korban Jl.cucut PT Risma Kec. Paematang Pudu Kec.Mandau. Sebelumnya Terdakwa mengenal dengan korban tersebut yang biasa Terdakwa panggil BANG JUNTAK yang mana merupakan supir di perusahaan risma sedangkan Terdakwa kernet muat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sawit. Kemudian pada saat itu hari sabtu malam minggu Terdakwa lupa hari dan tanggalnya akhir tahun 2023 sekira jam 19.00 Terdakwa datang kerumah korban dan berniat meminjam sepedanya sesampainya dirumah korban Terdakwa berjumpa isteri korban dan mengatakan "KAK PINJAM MOTOR NYA KAN MAU MALAM MINGGUAN" kemudian di jawab isterinya "PAKAILAH" kemudian setelah itu isteri korban memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bawa sepeda motor itu untuk menjemput pacar Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi kerumah kawan Terdakwa untuk istirahat dan Terdakwa terkejut karena kesiangan bangun dan Terdakwa takut kembali kebarak perusahaan pt. Risma karena masih ada pekerjaan yang tertinggal;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke sekampak aek nabara sumut yang tujuan sebelumnya untuk bertemu dengan teman Terdakwa. Kemudian setelah sampai disana Terdakwa menanyakan ke warga disana dimana agen jualbeli sepeda motor dan ditunjukkan lah Terdakwa oleh warga disana;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke agen jula beli sepeda motor tersebut yang Terdakwa tidak tahu nama jalannya dan Terdakwa jualsepeda motor tersebut disana dengan harga 1.500.000. setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa gunakan uang tersebut untuk pergi minum minum tuak didaerah sekampak tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci serap sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM

- 1 (satu) Lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa Nomor Polisi (Plat Nomor belum keluar) Nomor Rangka : MH1JBP115PK966173 Nomor Mesin : JBP1E1966347 an. YUSILIA FITA HANUM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus penggelapan pada hari sabtu dan tanggalnya nya lupa bulannya Terdakwa lupa 2023 sekira jam 19.00 wib di rumah korban Jl.cucut PT Risma Kec. Pamatang Pudu Kec.Mandau. Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 02.30 wib yang menangkap Terdakwa adalah polisi dari polsek Mandau berpakaian preman dan Terdakwa hanya ditangkap sendiri pada saat itu;

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut seingat Terdakwa pada hari sabtu dan tanggalnya nya lupa bulannya Terdakwa lupa tahun 2023 sekira jam 19.00 wib di rumah korban Jl.cucut PT Risma Kec. Paematang Pudu Kec.Mandau. Sebelumnya Terdakwa mengenal dengan korban tersebut yang biasa Terdakwa panggil BANG JUNTAK yang mana merupakan supir di perusahaan risma sedangkan Terdakwa kernet muat barang sawit. Kemudian pada saat itu hari sabtu malam minggu Terdakwa lupa hari dan tanggalnya akhir tahun 2023 sekira jam 19.00 Terdakwa datang kerumah korban dan berniat meminjam sepeda motor nya sesampainya dirumah korban Terdakwa berjumpa isteri korban dan mengatakan "KAK PINJAM MOTOR NYA KAN MAU MALAM MINGGUAN" kemudian di jawab isterinya "PAKAILAH" kemudian setelah itu isteri korban memberikan kunci sepeda motor tersbut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bawa sepeda motor itu untuk menjemput pacar Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi kerumah kawan Terdakwa untuk istirahat dan Terdakwa terkejut karena kesiangan bangun dan Terdakwa takut kembali kebarak perusahaan pt. Risma karena masih ada pekerjaan yang tertinggal;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke sekampak aek nabara sumut yang tujuan sebelumnya untuk bertemu dengan teman Terdakwa. Kemudian setelah sampai disana Terdakwa menanyakan ke warga disana dimana agen jualbeli sepeda motor dan ditunjukkan lah Terdakwa oleh warga disana;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke agen jula beli sepeda motor tersebut yang Terdakwa tidak tahu nama jalannya dan Terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN BIs



jualsepeda motor tersebut disana dengan harga 1.500.000. setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa gunakan uang tersebut untuk pergi minum minum tuak didaerah sekampak tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Joko Triono Bin Solihun. Bahwa pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Ad.2. dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, namun berdasarkan doktrin suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja apabila memenuhi unsur-unsur yaitu pelaku menghendaki (*willens*), mengetahui (*witens*) dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Sehingga, unsur dengan sengaja terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memiliki merupakan suatu perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik barang tersebut. Barang tersebut adalah sesuatu yang bernilai ekonomis dan secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain artinya terdapat hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum artinya penguasaan terhadap barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas barang tersebut. Sementara barang tersebut berada padanya artinya bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya (HR 31 Desember 1931). Namun, perbuatan penguasaan terhadap barang tersebut haruslah karena perbuatan yang sesuai dengan hukum misalnya karena penitipan, pinjaman, perjanjian, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus penggelapan pada hari sabtu dan tanggalnya nya lupa bulannya Terdakwa lupa 2023 sekira jam 19.00 wib di rumah korban Jl.cucut PT Risma Kec. Pematang Pudu Kec.Mandau. Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 02.30 wib yang menangkap Terdakwa adalah polisi dari polsek Mandau berpakaian preman dan Terdakwa hanya ditangkap sendiri pada saat itu;

Menimbang, bahwa kejadian penggelapan tersebut seingat Terdakwa pada hari sabtu dan tanggalnya nya lupa bulannya Terdakwa lupa tahun 2023 sekira jam 19.00 wib di rumah korban Jl.cucut PT Risma Kec. Paematang Pudu



Kec.Mandau. Sebelumnya Terdakwa mengenal dengan korban tersebut yang biasa Terdakwa panggil BANG JUNTAK yang mana merupakan supir di perusahaan risma sedangkan Terdakwa kernet muat barang sawit. Kemudian pada saat itu hari sabtu malam minggu Terdakwa lupa hari dan tanggalnya akhir tahun 2023 sekira jam 19.00 Terdakwa datang kerumah korban dan berniat meminjam sepeda motor nya sesampainya dirumah korban Terdakwa berjumpa isteri korban dan mengatakan "KAK PINJAM MOTOR NYA KAN MAU MALAM MINGGUAN" kemudian di jawab isterinya "PAKAILAH" kemudian setelah itu isteri korban memberikan kunci sepeda motor tersbut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bawa sepeda motor itu untuk menjemput pacar Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi kerumah kawan Terdakwa untuk istirahat dan Terdakwa terkejut karena kesiangan bangun dan Terdakwa takut kembali kebarak perusahaan pt. Risma karena masih ada pekerjaan yang tertinggal;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke sekampak aek nabara sumut yang tujuan sebelumnya untuk bertemu dengan teman Terdakwa. Kemudian setelah sampai disana Terdakwa menanyakan ke warga disana dimana agen jualbeli sepeda motor dan ditunjukkan lah Terdakwa oleh warga disana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke agen jula beli sepeda motor tersebut yang Terdakwa tidak tahu nama jalannya dan Terdakwa jualsepeda motor tersebut disana dengan harga 1.500.000. setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa gunakan uang tersebut untuk pergi minum minum tuak didaerah sekampak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario NC11A3VT No.

Pol BK 2210 ABK tahun 2011 warna silver No. Rangka :

MH1JF9118BK249209 No. Mesin : JF91E-1246428 An. RAMANDANI;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario NC11A3VT No.

Pol BK 2210 ABK tahun 2011 warna silver No. Rangka :

MH1JF9118BK249209 No. Mesin : JF91E-1246428 An. RAMANDANI.

yang telah disita dari Saksi Ahmad Sahfih Simanjuntak maka dikembalikan kepada Saksi Tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi Korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengganti kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Joko Triono Bin Solihun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario NC11A3VT No. Pol BK 2210 ABK tahun 2011 warna silver No. Rangka : MH1JF9118BK249209 No. Mesin : JF91E-1246428 An. RAMANDANI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario NC11A3VT No. Pol BK 2210 ABK tahun 2011 warna silver No. Rangka : MH1JF9118BK249209 No. Mesin : JF91E-1246428 An. RAMANDANI.

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD SAHFIH SIMANJUNTAK

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal Agustus 2024 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Belinda Rosa Alexandra, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 337/Pid.B/2024/PN BIs